

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
KREDIT DI BANK BRI CABANG MLATI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYART-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DWI ANTORO

11340002

PEMBIMBING :

1. LINDRA DARNELA, S.Ag, M.Hum

2. ISWANTORO, SH, MH

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum BUMN maupun swasta, kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit. Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*). Tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta dan untuk mengetahui hambatan maupun kendala dalam mengetahui proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan, karena penulis dalam penelitian ini mengkaji hukum tertulis yang berasal dari data primer dan sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif atau wawancara.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet Bank BRI Cabang Mlati menggunakan beberapa metode, yaitu restrukturisasi kredit (tindakan penyelamatan kredit), penyelesaian kredit secara damai, penyelesaian kredit saluran hukum / jalur hukum, penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III, lelang parate eksekusi. Adapun hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta, hambatan tersebut adalah internal, tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet, tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya dalam hal lelang). Eksternal, debitur sulit ditemui, tidak adanya itikad baik dari debitur, anggunan dipindah tangankan pada pihak ke III. Lain-lain, banyak berhubungan dengan ranah hukum. pengajuan lelang memakan waktu lama, lelang membutuhkan biaya tidak sedikit.

Kata kunci : Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet, Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Antoro
NIM : 11340002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Muharam 1437 H

02 November 2015

Yang Menyatakan



Dwi Antoro

NIM. 11340002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Haf : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Dwi Antoro

NIM : 11340002

Judul : Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI
Cabang Mlati Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 29 September 2015

Pembimbing I

Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Dwi Antoro

NIM : 11340002

Judul : Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 02 November 2015

Pembimbing II

Iswantoro S.H., M.H.
NIP. 19661010-199202 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0564/2015

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI
CABANG MLATI YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI ANTORO
Nomor Induk Mahasiswa : 11340002
Telah diujikan pada : Kamis, 12 November 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 12 November 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. Iqbal Syarifuddin, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“Isshōkenmei oinori o shi, seiippai
hataraku” (Pepatah Jepang)

“kawula mung saderma mobah mosik
kersaning hyang sukmo” (Pepatah Jawa)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Muryati ,terimakasih kepada ibu sudah memberikan segalanya buat toro, kasih sayang, doa dan kesabaran yang tidak ada habisnya untuk anakmu.

Zumartono ,terimakasih kepada bapak untuk sayang, perhatian dan doamu dalam mendidik anakmu ini.

Eni Suryati, M. Bagus T., M.Afiko, M.Abraham, terimakasih pada kakak dan keponakanku sudah memberikan segala dukungan dan menghibur selama ini.

Keluarga Besar Somowiharjo, terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu mengalir untukku dan keluarga.

Gope, Anggi, Wempi, Basofi, Fuad, Candra, Iffa, Dika dan Linda terimakasih sudah menjadi teman yang WOW menemani hari-hari kuliah ku yang indah hingga revisi-revisi yang membahana.

Ilmu Hukum angkatan 2011 kalian adalah keluargaku, Arigatou.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين

Segala puji bagi Allah, SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah serta karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.


Berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag,M.Hum., selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Iswantoro S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berperan besar dalam masa kuliah.
8. Terimakasih kepada Bank BRI Cabang Mlati Yoyakarta.
9. Terimakasih kepada teman-teman Ilmu Hukum 2011 yang telah memberikan sedikit banyak motivasi dan kenangan dalam kuliah.
10. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 02 November 2015



Penyusun

Dwi Antoro

11340002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT, BANK, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	22
1. Perjanjian	22

2. Kredit	32
3. Perjanjian Kredit	42
B. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	49
1. Bank.....	49
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)	52
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, Negosiasi, dan Mediasi	53

BAB III PRODUK KREDIT DAN PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BRI CABANG MLATI

A. Sejarah Bank BRI	56
1. Sejarah Bank BRI	56
2. Sejarah Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.....	58
B. Visi dan Misi Bank BRI	58
C. Struktur Organisasi Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.....	59
D. Produk Kredit Pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.....	59
E. Proses Pemberian Kredit Pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta... .	81

BAB IV KREDIT MACET DAN PROSES PENYELESAIANNYA DI BANK BRI CABANG MLATI YOGYAKARTA

A. Data Debitur Kredit Macet Tahun 2014 Pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta	88
B. Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta	89

C. Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta	112
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum BUMN maupun swasta, dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 6 (b) menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberikan kredit.

Dalam perekonomian, peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, pengusaha (entrepreneur) untuk membiayai sektor riil

¹ Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,2005). hlm.33.

melalui pemberian kredit.² Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit³, penanaman daalm surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuannya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet).

Bank sebagai sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*). Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Apabila terjadi wanprestasi, kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 B.W. yang menetapkan:

“Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Sedangkan dalam Pasal 1239 B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan:

² M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*,(Jakarta: CV.Rejeki Agung.2003). hlm. 1.

³ *Ibid* .hlm. 2.

“Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”.⁴

Bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan pada nasabah (penyimpan) kepadanya.⁵ Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit bermasalah, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank tak jarang beberapa bank terancam bangkrut.

Jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu dari sekian banyak bank BUMN yang menyediakan jasa kredit bagi masyarakat luas, Bank BRI merupakan bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

⁴ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2013). hlm.125.

⁵ Eko B. Supriyanto, *10 Tahun Krisis Moneter*, (Jakarta :InfoBank Publishing.2007). hlm. 8.

lintas pembayaran.⁶ Salah satu usaha yang dilakukan oleh bank umum yaitu dengan memberikan kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank BRI merupakan bank yang mempunyai cakupan jaringan yang sangat luas di Indonesia serta memiliki cabang-cabang diberbagai daerah. Salah satu cabang yang berada di bawah Kantor Wilayah BRI Yogyakarta adalah Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Magelang Km. 4,2 Sinduadi, Mlati, Sleman ini mengepalai 2 kantor kas yang terletak di Stikes Ahmad Yani dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan antara lain mempunyai jaringan luas ditambah dengan sistim e-banking dimana-mana dan terdapat beberapa loket BRI di Candi Prambanan dan Borobudur serta dibeberapa Rumah Sakit dan Universitas yang tersebar di Yogyakarta.⁷

Dari sekian banyak nasabah simpan dan pinjam yang terdapat di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta, pada tahun 2014 terdapat kurang lebih 300 nasabah yang menggunakan jasa kredit bank. Dari 300 nasabah yang menggunakan jasa kredit 3-5% nasabah rata-rata melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan suatu kredit macet dan hanya sebagian kecil yang overmacht.⁸

Berdasarkan uraian tersebutlah, penulis tertarik untuk mengetahui tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit khususnya yang berada di Bank

⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁷ Wawancara dengan Ibu Truviadmi Kamadanti (Karyawan BRI Mlati / SPO), dilakukan pada 11 September 2015.

⁸ Wawancara dengan Bapak Gusti Noor Faisal (AO adhoc / NPL), dilakukan pada 4 September 2015.

BRI Cabang Mlati Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit macet Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum perdata.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang dipaparkan diatas, serta menguatkan dan mendukung penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa literatur penelitian terdahulu antara lain :

Karya tulis yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Dewi Winahyu Utami yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet di Koperasi Pegawai Republik Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penyelesaian kredit macet pihak Koperasi Pegawai

Republik Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan perdamaian dan musyawarah dalam penyelesaian kredit macet tersebut.⁹

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah skripsi diatas melihat kredit macet dengan sudut pandang hukum Islam untuk menganalisis sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan hukum positif dalam hal ini hukum perdata serta asas dan teori hukum bisnis dalam menganalisa kredit macet, kedua objek penelitian di atas yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sedangkan penulis akan menggunakan objek Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

Karya tulis yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh M.Irham yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Trogoadi Mlati Sleman Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik penyelesaian kredit macet di BMY Kube Sejahtera 020 belum sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan BMT Kube Sejahtera 020 telah menerapkan penyelesaian kredit salah satunya dengan cara pemutihan atau dengan cara diikhhlaskan dan penyelesaian tersebut belum mendapat persetujuan dari seluruh anggota BMT. Dalam hukum dan sesuai dengan fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/VI/2001 suatu pinjaman wajib dikembalikan. Karena dalam kenyataanya dengan melakukan pemutihan telah merugikan salah satu pihak, yaitu pihak BMT, mengingat modal yang dipinjamkan adalah milik anggota. Maka akan menjadi sah menurut Hukum Islam apabila

⁹Dewi Winahyu,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

penghapusan tersebut dilakukan dengan persetujuan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).¹⁰

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah skripsi diatas melihat kredit macet dengan sudut pandang hukum Islam untuk menganalisis sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan hukum positif dalam hal ini hukum perdata serta asas dan teori hukum bisnis dalam menganalisa kredit macet, kedua objek penelitain di atas yaitu dengan BMT Kube Sejahtera 020 Trogoadi Mlati Sleman Yogyakarta sedangkan penulis akan menggunakan objek Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

Karya tulis yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Destian Angga Satria yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet *Leasing* Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watu Aji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”. Hasil penelitian ini diungkapkan bahwa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak KSU Al-Husain terlebih dahulu menerapkan jalan kekeluargaan. Jalan kekeluargaan yang diambil adalah memberikan tambahan jangka waktu pembayaran pada nasabah pada nasabah yang mengalami musibah. Nasabah yang mengalami kehilangan sepeda motor, jalan kekeluargaan yang dipilih tetap membayar atau apabila tidak membayar, angsuran yang masih kurang dihapuskan. Pada nasabah yang tidak memiliki karakter amanah, jalan yang dilakukan adalah memberikan teguran, apabila teguran tidak dihiraukan maka jalan satu-satunya adalah mengeksekusi barang jaminan yang

¹⁰ M.Irham,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Trogoadi Mlati Sleman Yogyakarta “Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013).

diberikan sebelumnya oleh nasabah. Hal ini diterapkan oleh pihak KSU Al-Husain dalam menyelesaikan kredit macet yang sedang dialami.¹¹

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah skripsi diatas melihat kredit macet kredit motor dengan sudut pandang hukum Islam untuk menganalisis sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis melihat kredit macet dalam kredit investasi dan modal kerja menggunakan hukum positif dalam hal ini hukum perdata serta asas dan teori hukum bisnis dalam menganalisa kredit macet, kedua objek penelitain di atas yaitu dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watu Aji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara sedangkan penulis akan menggunakan objek Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

Karya tulis yang keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Ulfi Sofa Chubi yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”. Hasil penelitian ini dalam penyelesaian kredit macet pada Koppontren BMA, langkah yang dilakukan pada mulanya telah sesuai dengan teori yang ada dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Koppontren sebagai langkah penyelesaian masalah kredit macet yakni melalui proses negosiasi berupa teguran, pemberitahuan, surat peringatan, surat ultimatum (penarikan jaminan). Akan tetapi pada akhirnya dalam proses yang seharusnya dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat hal tersebut jika dilakukan akan merugikan kedua belah pihak. Selain itu dalam penyelesaiannya Koppontren Baitul Mu’amalat Al Hikmah juga mengalami beberapa

¹¹ Destian Angga Satria ,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet *Leasing* Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watu Aji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara) “Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013).

kendala yang menghambat proses penyelesaian kredit macet yang terjadi, yakni waktu, perbedaan karakter, komunikasi tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dari pihak debitur. Hal tersebut membuat pihak kreditur harus lebih memahami dan berusaha mencari solusi-solusi lain yang telah disepakati pihak Koppontren untuk diterapkan agar permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan baik.¹²

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah pada skripsi diatas menganalisis dengan hukum positif saja, sedangkan skripsi yang akan disusun penulis menganalisis dengan hukum positif serta asas dan teori hukum bisnis yang berlaku. Objek yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan skripsi diatas karena objek penelitian ini Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta sedangkan skripsi di atas Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

Karya tulis yang kelima adalah skripsi yang ditulis oleh Agusra Rahmat yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman". Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat VII Koto pariaman adalah disebabkan oleh kreditur dan disebabkan oleh debitur. Penyelesaian masalah kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat VII koto pariaman adalah penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan atau surat tunggakan, surat peringatan, pemutusan hubungan kredit, hapus buku, penjualan agunan, dan penyelamatan kredit. Hambatan-

¹² Ulfy Sofa Chubi, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet adalah dari pihak debitur sendiri yaitu usaha debitur tidak produktif lagi, debitur tidak dapat ditemui, dan hasil penjualan atas agunan atau jaminan tidak dapat memenuhi semua kewajiban. dari pihak bank sendiri yaitu petugas bank perkreditan rakyat VII Koto pariaman yang masih kurang, bank perkreditan rakyat VII koto pariaman tidak mempunyai ketentuan baku dalam penyelesaian masalah kredit macet, dan dalam melakukan penjualan agunan terjadi kesulitan untuk menemukan pembeli yang sesuai dan cocok atas jaminan tersebut.¹³

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah pada skripsi diatas menganalisis dengan hukum positif saja dan lebih menitik beratkan kepada faktor-faktor penyebab kredit macet, sedangkan skripsi yang akan disusun penulis menganalisis dengan hukum positif serta asas dan teori hukum bisnis yang berlaku serta menfokuskan pada langkah yang dilakukan bank dalam kredit macet. Objek yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan skripsi diatas karena objek penelitian ini Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta sedangkan skripsi di atas Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman.

Karya tulis yang kelenam adalah skripsi yang ditulis oleh Melisa N. Sihotang yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige”. Hasil penelitian terhadap nasabah yang melakukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Mandiri Cabang Balige pernah mengalami permasalahan dalam pengembaliannya menyangkut keterlambatan dalam pengembalian angsuran/pinjaman saja. Hal ini bisa terjadi karena faktor antara lain

¹³ Agusra Rahmat, “Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman” Universitas Andalas Padang (2011).

kerena usaha debitur mengalami kendala, adanya penyalagunaan kredit dan debitur yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut PT. Bank Mandiri telah menyiapkan strategi yang diharapkan dapat memperkecil bahkan menghindari terjadinya kerugian pada pihak bank yang bersangkutan.¹⁴

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah pada skripsi diatas menganalisi dengan hukum positif saja dan lebih menitik beratkan kepada dan lebih menfokuskan kepada mengalami permasalahan dalam pengembaliannya menyangkut keterlambatan dalam pengembalian angsuran/pinjaman, sedangkan penulis akan memaparkan tentang tindakan yang akan dilakukan bank jika terjadi kredit macet.

Sejauh ini karya-karya yang relevan dengan studi ini masih sedikit, dan dari penelaahan pustaka yang dilakukan penulis di atas terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang penyelesaian kredit macet di BMT maupun Koperasi, akan tetapi belum ada judul yang mengangkat tentang “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta”.

Dengan demikian disinilah letak signifikansi penelitian tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian yang mengkaji tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit.

¹⁴ Melisa N. Sihotang, “Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige”Universitas Sumatera Utara (2008).

F. Kerangka Teoritik

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagai mana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁶

Adapun azas-azas yang mengatur tentang perjanjian, yaitu :

- a. Asas kebebasan berkontrak (setiap orang berhak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa saja; menentukan bentuk perjanjian; menentukan isi dan syarat perjanjian; mengadakan pilihan hukum)
- b. Asas konsensualisme (adanya kesepakatan)
- c. Asas *pacta sunt servanda* (akibat perjanjian; para pihak harus mentaati)
- d. Asas kepribadian (hanya subjek perjanjian yang terikat)
- e. Asas iktikad baik (subjektif: kejujuran; objektif: didasarkan kepada norma kepatutan)¹⁷

¹⁵ Sri Wahyuni, *Handout Hukum Perdata I*, (Yogyakarta:Tp. 2012). hlm. 87.

¹⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta:Kencana.2004). hlm. 1.

¹⁷ Sri Wahyuni, *Handout Hukum Perdata I*, (Yogyakarta:Tp. 2012). hlm. 88.

2. Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk past participle dari kata *credere* yang berarti *to trust* atau *faith*. Kata *trust* itu sendiri berarti kepercayaan.¹⁸ Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyebutkan definisi dari kredit yaitu “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

3. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

¹⁸ Munir Faudy, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996). hlm. 5.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.¹⁹

4. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang :²¹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

¹⁹ <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/> diakses pada 20 Agustus 2015 pukul 20:49 WIB.

²⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-s:ebagai-dasar-gugatan> , diakses pada 20 Agustus 2015 pukul 20:45 WIB

²¹ <https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> , diakses pada 20 Agustus 2015 pukul 20:49 WIB.

- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

5. Kredit Macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

6. Penyelesaian Kredit Macet

Dalam kasus kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan biasanya dengan jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut :²²

- a. *Rescheduling*, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, di mana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit.
- b. *Reconditioning*, yaitu dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga.

²² Thamrin Abdullah. Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012). hlm. 181.

- c. *Restructuring*, dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.
- d. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)²³, yaitu yang mengambil objek di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta. Serta dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil data dari Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

1. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengurai serta menganalisis secara jelas proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta

²³ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Osdakarya.2004).hlm. 29.

a. Sumber Data :

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data dapat diperoleh.²⁴ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

i. Data Primer

Data yang diperoleh dari data dan hasil wawancara dari pihak yang berwenang yang berada di lingkungan Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

ii. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kepustakaan, buku-buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

i. Wawancara

Yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung²⁵. Dalam hal ini dilakukan kepada Karyawan BRI Mlati / SPO dan AO adhoc / NPL yang bertugas di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta.1993). hlm.102.

²⁵ *Ibid.* hal.102.

ii. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hukum normatif. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan data sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan social, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dan primer yang diperoleh di lapangan.

Pendekatan hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas yang mengatur penyelesaian kredit macet.

d. Analisis Data

Adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁶ Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES. 1989). hlm. 263.

antara yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan penelitian hukum ini, maka penyusun dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan memiliki subbab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Adapun sistematika penelitian hukum ini sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang dipilih, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini akan mengupas secara singkat mengenai pengertian perjanjian (pengertian perjanjian, syarat sah, subjek dan objek perjanjian, jenis perjanjian, asas perjanjian, dan wanprestasi) dalam arti umum, pengertian kredit (pengertian, unsur, tujuan dan fungsi, jenis, dan prinsip kredit), perjanjian kredit (pengertian, unsur, subjek, dan penggolongan kolektibilitas kredit), dan bank (pengertian, jenis, fungsi, dan tentang Bank BRI).

Bab Ketiga, dalam bab ini memaparkan tentang obyek penelitian yaitu Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta (sejarah Bank BRI dan Bank BRI Cabang Mlati, Visi dan Misi, stuktur organisasi Bank BRI Cabang Mlati, Produk kredit yang ditawarkan Bank BRI Cabang Mlati), dan Proses pemberian kredit.

Bab Keempat, bab ini memuat tentang proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta serta memaparkan kesulitan atau

kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menyelesaikan kasus kredit macet Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta telah melakukan pengembangan penyelesaian sengkata dari teori hukum bisnis yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada .

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Bank BRI Cabang Mlati memiliki cara sendiri untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kredit macet dengan cara sebagai berikut :
 - a. Restrukturisasi Kredit (Tindakan Penyelamatan Kredit), yaitu menggunakan langkah-langkah pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/penalty, perpanjangan jangka waktu/penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya, penjualan agunan, dan penambahan fasilitas kredit (dapat dibuat dalam bentuk addendum).
 - b. Penyelesaian Kredit Sacara Damai, yaitu penyelesaian/pelunasan kredit secara bertahap/angsuran atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama debitur dengan bank.

- c. Penyelesaian Kredit Saluran Hukum / Jalur Hukum, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan Pengadilan Negeri juga Pengadilan Niaga, cara ini dipilih oleh pihak bank jika debitur sudah tidak punya itikad baik lagi untuk menyelesaikan masalah kredit yang ditanggungnya.
- d. Penyelesaian Kredit Melalui Bantuan Pihak III, yaitu Penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III, cara yang dipilih oleh pihak bank jika cara penyelesaian melalui jalur damai sudah tidak menemukan kata sepakat antara debitur dengan pihak bank .
- e. Lelang Parate Eksekusi, yaitu Penyelesaian melalui lelang parate eksekusi merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak bank untuk menyelamatkan aset melalui lelang barang yang dianggunkan oleh debitur

Semua penyelesaian tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum bisnis yang berlaku serta sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar tatanan hukum yang berlaku. Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta ternyata lebih sering menggunakan cara lelang parate eksekusi dibandingkan cara lainnya setelah dengan jalan restrukturisasi tidak membawakan hasil.

- 2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak bank dalam penyelesaian kredit macet, antara lain :
 - a. Faktor Internal :
 - 1) Tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet.
 - 2) Tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya dalam hal lelang).

b. Faktor Eksternal :

- 1) Debitur sulit ditemui.
- 2) Tidak adanya itikad baik dari debitur.
- 3) Anggunan dipindah tangankan pada pihak ke III.

c. Faktor lain :

- 1) Banyak berhubungan dengan ranah hukum.
- 2) Pengajuan lelang memakan waktu lama.
- 3) Lelang membutuhkan biaya tidak sedikit.

B. Saran

Untuk pihak Bank BRI :

1. Untuk meningkatkan pengawasan dan melihat kemampuan debitur serta itikad debitur sebelum dan setelah mendapatkan dana kredit dari bank.
2. Sebaiknya pihak bank lebih berhati-hati dan memberikan perlakuan/pelayanan yang sama kepada semua debitur dalam analisis pemeberian kredit.
3. Peningkatan pengawasan dari pihak bank terhadap usaha yang dijalankan oleh debitur setiap waktu tertentu sehingga dapat membantu penecegahan kredit macet, penyalahgunaan kredit, dan penyelamatan aset.

4. Perlunya memberikan pemahaman terhadap para pegawai bank yang terkait dengan kredit bermasalah, agar sedikit banyak para pegawai mengetahui.

Untuk pihak debitur atau nasabah :

1. Perlunya ada itikad baik dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah.
2. Pihak debitur diminta supaya tidak memindah tanggungan barang anggunan yang dianggunkan pada pihak bank, agar mempermudah penyelesaian kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah .Thamrin.dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT.

RajaGrafindo Persada, 2012.

Arikunto .Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 2*, Jakarta,

Rineka Cipta, 1993.

Badruzaman. Mariam Darus, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas

Hukum USU, Medan, 1974.

Badruzaman. Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan*

Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983.

Bahsan .M., *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, CV.Rejeki

Agung, 2003.

Djamin.Djanius,Syamsul Arifin ,*Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan, Akademi

Keuangan dan Perbankan (Perbanas),1993.

Faudy .Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya

Bakti, 1996.

HS. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, PT. Grafindo

Persada, Jakarta, 2007.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Khoidin. M., *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Yogyakarta, CV. Aswaja Pressindo, 2013.
- M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Margono. Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik Dan Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Patrik .Purwahid, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005.
- Pandoman . Agus, *Hukum Perbankan*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2014.
- Poesoko. Herowati, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.
- Rahman . Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rakhmat .Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi, cet. Ke-2*, Bandung, Remaja Osdakarya, 2004.
- Singarimbun .Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta,

LP3ES, 1989.

Sinungan. Muchdarsyah, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Bandung, 1991.

Subekti. R., *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1970.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana, 2004 .

Supriyanto. Eko B., *10 Tahun Krisis Moneter*, Jakarta, InfoBank Publishing, 2007.

Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Gramata Publishing, 2013

Suyatno . Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990.

Tobing . Rudyanti Dorotea, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.

Wahyuni .Sri, *Handout Hukum Perdata I*, Yogyakarta, Tp., 2012.

Skripsi

Chubi .Ulfi Sofa ,“Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al-Hikmah Kecamatab Ngawen Kabupaten Blora” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Irham .M.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT

Kube Sejahtera 020 Trogoadi Mlati Sleman Yogyakarta “, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Mastra . I Gde, “Pengaturan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Kredit Usaha MikroKecil dan Menengah” , Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Rahmat .Agusra, “Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman” Universitas Andalas Padang, 2011.

Satria .Destian Angga ,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watu Aji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)” ,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Sihotang .Melisa N., “Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige”Universitas Sumatera Utara . 2008.

Winahyu .Dewi,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2014.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP Tanggal 27 2012

Tentang Penagihan Kredit (Field dan Desk Collector).

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR, tanggal 12

November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit

Lain-lain

Wawancara dengan Ibu Truviadmi Kamadanti (Karyawan BRI Mlati / SPO),

dilakukan pada 11 September 2015.

Wawancara dengan Bapak Gusti Noor Faisal (AO adhoc / NPL), dilakukan pada

4 September 2015.

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan>

hutang/ diakses pada 20 Agustus 2015 pukul 20:49 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan>

wanprestasi-s:ebagai-dasar-gugatan , diakses pada 20 Agustus 2015 pukul

20:45 WIB.

<https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> , diakses pada 20 Agustus 2015

pukul 20:49 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan>

wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan , diakses pada 20 Agustus 2015 pukul

20:45 WIB

<https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, diakses pada 20 Agustus 2015

pukul 20:49 WIB

<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>,

diakses pada 20 Agustus 2015 pukul 21:20 WIB

<http://bri.co.id/articles/9> (diakses pada 30 Agustus 2015 pukul 19:35 WIB)


<http://bri.co.id/articles/10> (diakses pada 30 Agustus 2015 pukul 19:35 WIB)

<http://bri.co.id/articles/34> (diakses pada 30 Agustus 2015 pukul 19:35 WIB)

[https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan hutang/](https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/), diakses pada 22 Agustus 2015 pukul 19.30 WIB.

<http://www.jawapos.co.id/indonesia/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html>, diakses pada 22 Agustus 2015 pukul 19.30 WIB.

<http://www.pn-labuha.go.id/index.php/layanan-publik/mediasi/pengertian-mediasi>. (diakses pada 29 November 2015 pukul 18:50 WIB)





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/15/161 2015
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 27 Juli 2015

Kepada
Yth. Kepala Cabang Bank BRI Mlati
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dwi Antoro	11340002	IH

Untuk mengadakan pra penelitian di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI CABANG MLATI YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP.19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.

KANTOR CABANG YOGYAKARTA MLATI

Jalan Magelang Km 4,2 Sinduadi Mlati Sleman

Telepon : (0274) 624315,624338, Facsimile : (0274) 624215, 5306125

Nomor : B. 1216 /KC-VII/SDM/08/2015 Yogyakarta, 25 Agustus 2015

Lamp. : -

Perihal : Peretujuan Ijin Penelitian.

Kepada :

Sdr. Dwi Antoro

Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta.


- Surat Ijin Penelitian mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1516/2015 tanggal 27 Juli 2015.
- Surat Kanwil BRI Yogyakarta No. : B. 814/KW-VII/SDM/HBI/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

Menindaklanjuti surat permohonan dan surat Kanwil BRI Yogyakarta tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan hal -hal sebagai berikut :

1. Kanwil BRI Yogyakarta dapat menyetujui permohonan penelitian kepada Saudara di Kanca BRI Yogyakarta Mlati.
2. Persetujuan tersebut dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Dihimbau kepada peserta kegiatan untuk memiliki rekening di BRI.
 - b) Sebelum melakukan kegiatan, Sdr. wajib membuat surat pernyataan bahwa Sdr. tunduk kepada Undang-Undang Perbankan dan Peraturan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
 - c) Data yang diminta tidak terkait dengan rahasia Bank, Perusahaan dan rahasia nasabah (penyimpan dan simpanannya), serta kerahasiaan bagi perusahaan yang telah *Go Public*.
 - d) Semua keterangan dan data-data yang diterima tidak dipergunakan untuk merugikan pihak BRI, pihak lain/nasabah BRI.
 - e) Terkait permasalahan yang terjadi di Unit Kerja khususnya mengenai debitur, identitas debitur, no. rekening agar tidak disebutkan.
 - f) Selama melaksanakan kegiatan, Sdr. wajib menjaga ketertiban, ketenangan kerja dan tidak mengganggu pelayanan umum/kegiatan operasional, serta tidak diperkenankan menggandakan/fotocopy SE, SK serta kebijakan intern BRI (SE/SK/Surat Intern hanya dibaca di Kanca BRI).
 - g) Saudara wajib menyerahkan laporan hasil penelitian :
 - 1 (satu) eksemplar untuk Kanwil BRI Yogyakarta Bagian SDM.
 - 1 (satu) eksemplar untuk Kanca BRI Yogyakarta Mlati.

Demikian agar menjadikan maklum dan dapat dipergunakan seperlunya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.
KANTOR CABANG YOGYAKARTA MLATI


Sri Harjunanto
Pinca


Truviadmi Kamadanti
SPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Moor Farzal.

Umur : 32 thn.

Pekerjaan / Jabatan : AO adhoc / npl.

Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Antoro


NIM : 11340002

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, September 2015


(Gusti Moor Farzal)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Truviaadmi Kamadanti

Umur : 41 th.

Pekerjaan / Jabatan : Karyawan BRI Mlati / SPO.

Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Antoro

NIM : 11340002


Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NB: Hasil wawancara sebelum diajukan ke pembimbing harap & konsultasikan lagi & kami.

Yogyakarta, 11 September 2015



(T. Kamadanti)

Handwritten scribbles and marks at the top left of the page.


24

RECOVERY NPL

**Restrukturisasi & Penyelesaian
Kredit Bermasalah**
Divisi Kredit Konsumer
2011

 **BANK BRI**

RESTRUKTURISAS



Restrukturisasi Kredit

(Tindakan Menyelamatkan Kredit)

Debitur dengan Kolek 1, 2, dan 3

Beritikad Baik & Kooperatif

- Ada keseriusan negosiasi dengan bank
- Memberi data-data keadaan keuangan Debitur
- Membuat rencana restrukturisasi

Usaha Masih Berjalan & Prospek Baik/Fixed Income: Masih Bekerja/ada pendapatan

- **Laba Ops. & Net Cash Flow Positif** → sebelum bunga
- Prospek pasar produk atau jasa masih baik
- Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing
- Fixed Income → masih memiliki pendapatan yg dpt digunakan utk mengangsur

Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga

Divisi Kredit Konsumer tdk menyarankan utk melakukan Restrukturisasi terhadap kredit konsumen bermasalah

Penggolongan Debitur

Debitur	Itikad	Prospek	Tindak Lanjut
A →	+	+	RESTRUKTURISASI
B →	+	-	PENYELESAIAN DAMAI
C →	-	+	SALURAN HUKUM
D →	-	-	SALURAN HUKUM


Kriteria

Cara Melakukan Restrukturisasi Konsumer

1. Pengurangan tunggakan bunga dan/ atau denda/penalty
2. Perpanjangan jangka waktu / penjadwalan kembali
3. Pembayaran tunggakan pd beberapa angsuran berikutnya
4. Kombinasi dari alternatif tersebut di atas

Handwritten mark

Proses Restrukturisasi Kredit :



Handwritten signature

MARK mencakup sbb :

- ✓ Analisis disampaikan dalam format MARK
- ✓ Data debitur.
- ✓ Analisa permasalahan / usaha debitur (prospek, laporan keuangan, persaingan, produk, ijin, dll)
- ✓ Pendekatan & asumsi proyeksi cash flow.
- ✓ Analisa alternatif restrukturisasi kredit.
- ✓ Perhitungan nilai buku baru.
- ✓ Kesimpulan dan usul restrukturisasi kredit

Dokumentasi Restrukturisasi Kredit

Asli surat permohonan debitur


Copy LKN

Copy surat penawaran pembelian agunan dari calon pembeli (untuk restrukturisasi dengan cara penjualan agunan)

Copy berita acara negosiasi

Copy hasil penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi kredit) + foto agunan.

Asli MARK, CRR dan Klasifikasi Warna Kredit terakhir (dalam rangka restrukturisasi kredit)



M

Penyelesaian Kredit

Usaha tidak mempunyai prospek lagi atau tidak ada, Debitur sudah tidak bekerja lagi, atau mempunyai itikad tidak baik sehingga **kreditnya tidak dapat direstrukturisasi**

Jenis

1. Secara damai
2. Saluran hukum
3. Bantuan pihak III

Penyelesaian Kredit Secara Damai

- Penyelesaian/pelunasan kredit secara bertahap/angsuran atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dengan bank.

Penyelesaian Kredit Secara Damai

- Pemberian keringanan tingkat suku bunga/perubahan cara perhitungan bunga
- Pemberian keringanan tunggakan denda dan atau bunga, dengan pembayaran sekaligus lunas atau angsuran
- Penjualan sebagian/seluruh agunan di bawah tangan

Penyelesaian Melalui Saluran Hukum

- **Barang Agunan Diikat Sempurna**

Penjualan agunan dengan kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) melalui KPKNL(pasal 6 UU HT)

Eksekusi Titel Eksekutorial Pengikatan (Fiat Eksekusi) melalui Pengadilan Negeri

Penyelesaian Melalui Saluran Hukum

- **Barang Agunan Belum Diikat Sempurna**

Somasi kepada debitur oleh juru sita PN!

Gugatan melalui PN kepada debitur atau penjamin

Gugatan pailit melalui Pengadilan Niaga



Penyelesaian Kredit melalui Bantuan Pihak III

- Jasa Penagihan dari Pihak ke III/Debt Collector
- Bantuan dari Kejaksaan
- Penjualan /pengalihan kredit kepada SPV
- Balai Lelang Swasta
- Pengajuan klaim kepada Perusahaan Asuransi (Jiwa, Kredit dan Kerugian)



Syarat dan Ketentuan Penyelesaian Kredit

1. Secara Damai

- Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan
- Usaha macet tidak ada prospek
- Kolektibilitas KL,D,M atau ekstrakomtabel,
catatan : keringanan bunga &/denda untuk D,M dan ekstrakomtabel
- Tidak mungkin di restrukturisasi
- Lebih baik daripada alternatif penyelesaian lain
- Keringanan pokok persetujuan RUPS


2. Saluran Hukum


- Debitur beritikad tidak baik
- Secara damai tak berhasil
- Kolektibilitas M atau ekstrakomtabel


Tahap Penyelesaian Kredit

1. Prakarsa Penyelesaian Kredit
2. Negosiasi
3. Analisis & Evaluasi
4. Putusan Penyelesaian Kredit
5. Dokumentasi
6. Monitoring

24


KPR  **BRI**
Solusi Pangan Keluarga

KKB  **BRI**
Solusi Keuangan Keluarga

KMG  **BRI**
Solusi Taper Guna

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

Monitoring



32

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

Monitoring Kinerja Kredit Konsumer

Menggunakan Akses Portal DWH (<http://3.0.0.164/dwh>)
Sesuai surat Divisi KRK No. B.399-KRK/PEM/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal
Juklak Penggunaan Laporan Portal DWH BRI Kredit Konsumer

↓

- L0826-Laporan Collection (Data debitur tiap kolektibilitas, Sifat : Harian)
- L0820-Laporan Realisasi PH (Data debitur yang telah di PH sepanjang tahun berjalan, Sifat : Harian)
- L0810-Laporan Kinerja Umum (Performace tiap Kanwil secara total, Sifat : Harian)
- L0708-Laporan Ekspansi Bulanan KRK (Data ekspansi tiap uker tiap debitur, Sifat : Bulanan)
- L0665-Laporan Portofolio KRK (Data outstanding tiap produk per jangka waktu secara nasional, Sifat : Bulanan)




h

Pencegahan NPL

Untuk mencegah terjadinya NPL kredit konsumen, AO agar dapat melakukan hal-hal berikut :

1. Mencetak dan monitoring melalui LW 321, DI220 dan Portal DWH setiap hari, untuk mengetahui data angsuran debitur, sehingga sedini mungkin dapat segera dilakukan penagihan terhadap debitur yang terlambat melakukan pembayaran.
2. Secara optimal melakukan penagihan/penyelesaian terhadap debitur dengan kolek 2 (DPK) agar tidak bergulir menjadi NPL.

Penanganan NPL



Penanganan NPL

Upaya penanganan NPL :

1. Jarak waktu pemberian Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 kepada debitur bermasalah disesuaikan dengan kondisi debitur maupun jenis agunan. PKL jangan terlalu lama menunggu tindak lanjut dari debitur tersebut. Apabila semua SP sudah diterima oleh debitur maka dilakukan proses selanjutnya.
2. Segera melakukan klaim *buyback guarantee* kepada developer/dealer terhadap debitur bermasalah selama masih dalam periode buyback.
3. Untuk debitur *fixed income*, agar memberitahukan secara tertulis kepada kepala instansi tempat debitur bekerja
4. Lakukan lelang, *parate eksekusi* ataupun penjualan dibawah tangan terhadap agunan-agunan yang sudah dikuasai oleh BRI.

5

Penanganan NPL

Surat-surat yang dapat dijadikan panduan penanganan NPL Kredit Konsumer

1. B.33-KRK/COL/01/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Panduan Penanganan Account Kredit Konsumer.
2. B.204-KRK/COL/07/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah KPR, KPA dan KMG.
3. B.166/KRK/COL/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penarikan Agunan KKB.
4. Surat Edaran NOSE : S.14-DIR/ADK/05/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah.
5. Surat Edaran NOSE : S.31-DIR/ADK/09/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Ketentuan lelang Agunan.

6

Panduan Aktivitas Penagihan




STATUS ACCOUNT	UPAYA YG TELAH DILAKUKAN											
	KPR, KMG	KKB										
LANCAR	<ul style="list-style-type: none"> Maintenance account pinjaman masing2 debitur melalui critical report LW 338 dan LW 321. Monitoring mutasi rekening debitur. 											
DLM PERHATIAN KHUSUS	<p style="text-align: center;">DUNNING COLLECTION</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">DUNNING COLLECTION SP 1</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">FIELD COLLECTION SP 2</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">DUNNING COLLECTION SP 1</td> <td style="vertical-align: top;">SP 3</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">FIELD COLLECTION SP 2</td> <td style="vertical-align: top;">Persiapan penarikan agunan</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">FIELD COLLECTION SP 3</td> <td style="vertical-align: top;">Penarikan agunan</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">FIELD COLLECTION SP 3</td> <td style="vertical-align: top;">Penarikan agunan</td> </tr> </table>		DUNNING COLLECTION SP 1	FIELD COLLECTION SP 2	DUNNING COLLECTION SP 1	SP 3	FIELD COLLECTION SP 2	Persiapan penarikan agunan	FIELD COLLECTION SP 3	Penarikan agunan	FIELD COLLECTION SP 3	Penarikan agunan
DUNNING COLLECTION SP 1			FIELD COLLECTION SP 2									
DUNNING COLLECTION SP 1			SP 3									
FIELD COLLECTION SP 2			Persiapan penarikan agunan									
FIELD COLLECTION SP 3			Penarikan agunan									
FIELD COLLECTION SP 3	Penarikan agunan											
a. Tunggakan 1 minggu (1-7 hari)												
b. Tunggakan 2 minggu (8-14 hari)												
c. Tunggakan 3 minggu (15-21 hari)												
d. Tunggakan 1 bulan (22-30 hari)												
e. Tunggakan s.d. 3 bulan (31-90 hari)	FIELD COLLECTION SP 2											
NON PERFORMING LOAN (> 90 hari)	FIELD COLLECTION SP 3 Persiapan Buyback Upaya penjualan bawah tangan/lelang											

?



FLOW CHART PROSES PELAKSANAAN LELANG PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

5/2
2/3
2/5



1. DASAR HUKUM

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

1. PP NO. 33 TAHUN 2006 tentang Perubahan PP No.14 tahun 2005 ttg Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
....**Piutang pada BUMN tidak lagi dipandang sbg Piutang Negara**
.....
2. Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996
....**Bila debitur cidera janji (wanprestasi) maka pemegang HT Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HT atas kekuasaan sendiri!**
3. Pasal 20 ayat 1 UUHT No. 4 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
4. PerMenkeu No. 40/PMK.07/2006 tgl 30 Mei 2006 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lelang
5. PerDirjen DJPLN No. PER-02/PL/2006 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

2. PERSIAPAN LELANG HT (Bisa dilakukan sendiri atau menggunakan Jasa Balai Lelang)

3. YANG HARUS DIPERSIAPKAN KANCA 1

Kelengkapan Berkas :

- Salinan/Foto copy Perjanjian Kredit (SPMK)
- foto copy Lengkap Sertifikat Hak Tanggungan
- Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
 -Klausula yang memuat bunyi pasal 6 UUHT tidak boleh dicoret
 -Pada APHT biasanya terdapat pada pasal 2....
- Fotocopy Bukti Kepemilikan/Hak (SHM/SHGB dll)
- Fotocopy bukti bhw debitur wanprestasi yg dapat berupa surat peringatan maupun pernyataan kreditur. (Disarankan dg Surat Peringatan 1,2 dan 3 yg dg tegas mencantumkan ..Bila tidak dibayar akan dilakukan lelang terhadap agunan...)
- Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang
 - ...BRI sbg Pemohon
 - ...Debitur yg akan dilelang sbg Termohon
 - ...Menyebutkan alasan mengapa mohon untuk dilakukan lelang
 - ...Menyebutkan perincian Kewajiban Debitur (Pokok,Bunga,Denda)
 - ...Menyebutkan secara rinci Obyek HT berdasarkan APHT dan SHT..
- SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dari BPN untuk setiap SHM yang akan dilelang
- Penilaian Agunan sebagai dasar untuk menetapkan Harga Limit Lelang.

4. SURAT PENETAPAN LELANG DARI KP2LN

Yang berisi :

- Penetapan Hari, Tanggal, Jam dan Tempat Pelaksanaan Lelang
- Penetapan tanggal Pengumuman I dan Pengumuman II
- Keharusan memberitahukan bukti pengumuman lelang ke KP2LN dan kepada masing2 debitur

5. PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

1. Bisa dilakukan melalui **Selebaran/Tempel**.
(Kewajiban BRI untuk memberitahukan kpd debitur dan bisa ditempel di Kantor Kelurahan masing2 obyek Lelang) **atau** langsung melalui **Surat Kabar Harian** yg banyak dibaca di wilayah lokasi lelang.
2. Kop Pengumuman Pertama
Berdasarkan Ps 6 UUHT No 4 Th 1996, PT BRI (Persero) Tbk Cabang Akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan Perantaraan KPKNL, terhadap :
 - Nama dan alamat debitur
 - Obyek Hak Tanggungan (T/B dalam SHM No. ... an. terletak di
 - Harga limit Rp. (diumumkan)
3. Menyebutkan Hari, Tanggal, Jam dan Tempat
4. Menetapkan Uang Jaminan Peserta Lelang
(minimal 20 % dan maks. 50 % dari harga limit)
5. Syarat syarat lain

Berselang 15 hari Kalender

6. PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

1. Pengumuman Kedua harus dilakukan pemuatannya di **Surat Kabar Harian** yang banyak dibaca di wilayah lelang berlangsung
2. Kop Pengumuman Kedua
Menunjuk Pengumuman Lelang Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada selebaran/tempel tanggal, berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, PT. BRI (Persero) Tbk Vabang Akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan KPKLN, terhadap :
 - nama dan alamat debitur
 - Obyek Hak Tanggungan (T/B dalam SHM No. ... an. terletak di
 - Harga limit Rp. (diumumkan)
3. Menyebutkan Hari, Tanggal, Jam dan Tempat
4. Menetapkan Uang Jaminan Peserta Lelang (minimal 20 % dan maks. 50 % dari harga limit)
5. Syarat syarat lain

Berselang 14 hari Kalender

PERSIAPAN PELAKSANAAN LELANG

- Misalnya terdapat kesalahan cetak pada Pengumuman dan akan dilakukan ralat maka harus memberitahukan dulu ke KPKLN baru diumumkan lagi ralatnya di harian yang sama
- Bila ada Pembatalan Lelang maka harus memberitahukan kpd KPKLN (minimal 3 hari sebelum pelaksanaan lelang), sebab sebab pembatalan lelangnya serta mengumumkan lagi pembatalan lelang tersebut pada Harian yang sama
- Apabila BRI akan membeli sendiri agunan tersebut untuk pembeli yang akan ditentukan kemudian, maka harus dibuat : Surat Kuasa dari Pinca kepada yang mewakili serta dilengkapi pernyataan dg Akta Notaris bahwa ybs membeli untuk pihak lain yang belum diketahui namanya (Pasal 32 Vendu Reglement)
- Membuat Surat Penunjukan Pejabat Penjual (Pinca sebagai Kuasa Direksi bisa menunjuk diri pribadi atau orang lain sebagai Pejabat Penjual)
- Harga limit telah ditetapkan sebelumnya
- Uang jaminan dari Calon Peserta Lelang harus sudah masuk ke rekening yang ditunjuk oleh KPKLN dalam Pengumuman Lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang

Menyiapkan Berita Acara Pembukaan dan Penyerahan kepada Pejabat

7. PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

8. PEMENANG LELANG

1. Pemenang Lelang membayar sebesar Harga Lelang ke rekening yang ditunjuk oleh KPKLN maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang HT
2. Pemenang Lelang membayar Bea Lelang pembeli sebesar 1 % dari Harga Lelang
 - Contoh Perhitungan kewajiban Pemenang Lelang yang harus dibayar :

- Pokok/Laku Lelang	= Rp. 100.100.000,-	
- Bea Lelang Pembeli (1%)	= Rp. 1.001.000,-	
- Uang miskin (0%)	= Rp. 0,-	
		Rp. 101.101.000,-
 - Uang jaminan lelang = Rp. 20.000.000,-
 - Kekurangan harus dibayar = Rp. 81.101.000,-
3. Pemenang Lelang membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sesuai UU No. 21 th 1997
 - Contoh perhitungan BPHTB : (Dikeetahui NJOPTKP = Rp. 20.000.000,-)

- Pokok/Laku Lelang	= Rp. 100.100.000,-	
- BPHTB	= (Rp. 100.100.000,- - Rp. 20.000.000,-) x 5 %	
	= Rp. 4.005.000,-	
4. Bila Pemenang lelang adalah BRI sendiri maka dibuat Surat Pernyataan / Permohonan Penundaan Pembayaran BPHTB ke KPKLN sampai ada pembeli definitif kemudian. Namun demikian sebelum membeli, Kanca harus memastikan bahwa telah ada calon pembeli dan diusahakan sudah menaruh dananya di escrow account.

9. Kantor KPKLN

Setelah Pemenang Lelang membayar kewajibannya maka KPKLN akan melakukan **Pelimpahan Pembayaran Hasil Bersih Lelang** kepada BRI maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran dari Pemenang Lelang dengan contoh perhitungan sbb :

- Pokok/Laku Lelang	= Rp. 100.100.000,-
- Bea Lelang Penjual (1%)	= Rp. 1.001.000,-
- PPh Pasal 25 (5%)	= Rp. 5.005.000,-
- Hasil Bersih	= Rp. 94.094.000,-

- Bila setelah Lelang Pertama selesai dan Kanca merencanakan untuk melaksanakan Lelang lagi untuk agunan yang telah dilelang namun belum laku, maka selama jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah Pelaksanaan Lelang Pertama Kanca dapat melakukan Lelang lagi dengan hanya melakukan 1 (satu kali) Pengumuman Lelang di Harian yang banyak dibaca di wilayah tersebut dan pelaksanaan Lelangnya 7 (tujuh) hari setelah Pengumuman tersebut dimuat.
- Bagi debitur yang telah dibatalkan pelaksanaan Lelangnya harus mengikuti Proses Pelaksanaan Lelang awal lagi (harus melalui Pengumuman Pertama, kemudian diumumkan lagi dalam Pengumuman Kedua Lelang Hak Eksekusi Tanggungan).

10. BIAYA BIAYA

Vide Facs KP No. R. 01-RPK/PKR/01/06 tgl. 3/1/07. Biaya parate eksekusi yg dapat disetujui adalah :

- Biaya SKPT
- Biaya Surat Keterangan Lurah/Camat (bila ada)
- Biaya Iklan
- Biaya appraisal, *case by case*

Biaya selain biaya tersebut, jika timbul agar diambilkan dari Biaya Non Operasional Lainnya (Maks : 1 %, dg distribusi 0,75 % Kanca dan 0,25 % Kanwil, vide Surat KP No. R. 55/DIR/RTL/KRD/04/00 tgl. 24/04/00). Syarat biaya ini dapat dicairkan jika terdapat jaminan yg laku, shg saat merencanakan Lelang harus sudah ada kepastian jaminan yang akan laku.

Lampiran Daftar Debitur Parate Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di KPKNL Bpkasi
 Sesuai SPK Permohonan Lelang No : B. /KC-VIII/CP/K11/2014
 Tanggal -11-2014

BRI KANTOR CABANG YOGYAKARTA MLATI

NO.	NAMA DEBITUR	JENIS AGUNAN	BUKTI KEPEMILIKAN	ATAS NAMA	LOKASI AGUNAN	KAB/ KOTAMADYA	HARGA LIMIT
1	PIPIIT PRANAKA	Tanah Bangunan	SHM No. 3401 Luas 140 m2 Luas Bangunan 272 m2	PIPIIT PRANAKA	Jl. Lowanu, Gg. Cempaka RT 01 RW 011, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta	YOGYAKARTA	550.000,000
2	PARTI	Tanah Bangunan	SHM No. 09221 Luas 267 m2 Luas Bangunan 45 m2	PARTI	Kalangan RT 01 RW 032, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta	BANTUL	100.000,000
3	SUMANTO	Tanah Bangunan	SHM No. 1724 Luas 69 m2 Luas Bangunan 100 m2	SUMANTO	Perum. Minomartani, Jalan Tengiri IX, No. 02, Desa Minomartani, Kec. Ngaglik, Sleman Yogyakarta	SLEMAN	148.600,000
4	SUMANTO	Tanah Bangunan	SHM No. 2788 Luas 70 m2 Luas Bangunan 90 m2	SUDIBYO	Perum. Minomartani, Jalan Tengiri IX, No. 03, Desa Minomartani, Kec. Ngaglik, Sleman Yogyakarta	SLEMAN	142.500,000
5	SUGENG	Tanah Bangunan	SHM No. 6600 Luas 1.296 m2 Luas Bangunan 215 m2	SUGENG	Jl. P. Purboyo, dsn. Gabahan, RT.01 RW.13 Desa Sumberadi, Kec. Mlati, Sleman, Yogyakarta	SLEMAN	600.000,000

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
 KANTOR CABANG YOGYAKARTA MLATI

Sri Harijanto
 Pemimpin Cabang

Wahyu Gustianto
 Pjs. SPV ADK



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG BRI YOGYAKARTA- MLATI
Jalan. Magelang Km. 4.2 Sinduadi Mlati Sleman
Telp. (0274)624338, 624315, Facsimile (0274) 624215
YOGYAKARTA

SURAT-PENGANTAR

Nomor : B. /KC-VII/ADK/10/2014

Kepada : KPKNL BEKASI
Jl. Sersan Aswan No. 8 D
BEKASI
Dari : BRI Kanca Yogyakarta Mlati
Tanggal : 29 Oktober 2014

NO	MACAM YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Kelengkapan Lelang Ulang An. SUHARNO Berupa : 1. Surat Permohonan 2. Surat pendukung 3. Copy Perjanjian, 4. Copy Hak Tangungan 5. Copy Sertifikat dan Penilaian KJPP 6. Surat Peringatan 1.2.3 7. Dll	1(satu) bendel	Dikirim dengan hormat memenuhi Persyaratan Lelang di: KPKNL Bekasi, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG YOGYAKARTA MLATI

Tindasan : Arsip

Sri Harjunanto
Pemimpin Cabang



PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG YOGYAKARTA MLATI
Jl. Magelang KM 5 No 119 Tlp. (0274) 624315, 624338, Facs. (0274) 624215 Yogyakarta

No. : B. KC-VII/ADK/10/2014
Lamp. : 1 (satu) set
Hal : Harga Limit Lelang Ulang Agunan
Hak Tanggungan

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

Kepada Yth.
Kepala KPKNL Surakarta
: Ki Mangun Sarkoro No. 141
di

SURAKARTA

Surat Permohonan Lelang Ulang No. B. /KC-VII/ADK/10/2014 tgl. -10-2014

Menunjuk surat permohonan Parate Eksekusi Hak Tanggungan tersebut diatas, maka bersama ini kami lampirkan daftar Harga Limit dari agunan yang akan diikuti sertakan dalam Parate Eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Bekasi (terlampir).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan. terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG YOGYAKARTA MLATI /

Sri Harjunanto
Pemimpin Cabang

Tindakan:

1. Bagian RPKB Kanwil BRI Yogyakarta
2. Arsip

1. Jenis-jenis jaminan apa yang digunakan pihak bank dalam memberikan suatu kredit?
2. Berapa presentase dari masing-masing jenis jaminan?
3. Bagaimana proses pemberian kredit?
4. Apa pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank setelah memberikan kredit?
5. Bagaimana suatu kredit dapat dikatakan kredit macet?
6. Apa criteria kredit macet?
7. Apa factor-faktor yang menyebabkan kredit macet?
8. Bagaimana penanganan terhadap kredit macet?
9. Jenis penyelesaian apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kredit macet? Dan bagaimana prosesnya?
10. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penyelesaian?
11. Jika harus terjadi penyitaan aset, bagaimana prosèsnya dan dilakukan oleh siapa?
12. Pada tahun 2014 berapa nasabah yang menggunakan jasa kredit bank?
13. Berapa presentase nasabah yang terjadi kasus kredit macet?
14. Kredit macet yang dilakukan oleh nasabah karena wanprestasi atau overmacht?
15. Apa saja kendala yang dihadapi pihak bank dalam kasus kredit macet?
16. Kredit apa saja yang ditawarkan Bank BRI Cabang Mlati?

CURRICULUM VITAE

Nama : Dwi Antoro
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 23 Oktober 1993
Alamat : Plesedan Rt.02, Srimulyo, Piyungan, Bantul,
D.I.Y.
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
E-mail : radenantoro@yahoo.co.id
Nama Ayah : Zumartono
Nama Ibu : Muryati

Riwayat Pendidikan

1997-1999 : TK PKK 70.
1999-2005 : SD Piyungan Bantul.
2005-2008 : SMP Negeri 1 Patuk Gunung Kidul.
2008-2011 : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.
2011-sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.